

## **SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PARA WAJIB PAJAK DI NEGERI BATUMERAH KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON**

**Oleh :  
Noer Syam Muhrim <sup>1)</sup>**

### **Abstrak**

Pajak memiliki sumbangsih yang sangat besar dalam pendapatan dan laju perputaran ekonomi negara. Oleh karena itu, pajak dikatakan menjadi sumber utama bagi Negara untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral melalui berbagai media komunikasi baik berupa, leflet, banner, billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peneruh sosialisasi PBB terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. Untuk menguji hipotesis, digunakan data primer dengan metode angket melalui penjarangan data yang diambil dari 55 Orang responden dengan metode purposive sampling

Teknik analisis data terhadap kedua variabel (X) Sosialisasi PBB dan variable (Y) Kepatuhan Para Wajib Pajak Menggunakan alat analisis Korelasi Pruct Moment, Alat analisa Uji-t, dan Alat Analisa Regresi Linier Sederhana. Setelah data di analisis, ditemukan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan para Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya karena nilai r-korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,863, nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan yang terjadi antara kedua Variabel Pokok yakni Variabel Sosialisasi dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berada pada kategori hubungan yang sangat kuat (yaitu pada kategori 0,80-1,00) dan juga menunjukan bahwa hubungan yang terjadi memiliki hubungan yang positif. Persamaan Regresi Sederhana :  $Y = a + bX$ , dimana nilai  $a=144$ , nilai  $b=0,923$ . Persamaannya adalah,  $Y=144+0,923 X$  Karena nilai koefisien  $b = 0,923$  (positif) maka model regresi bernilai positif atau searah, artinya jika nilai variabel Sosialisasi Perpajakan (X) semakin tinggi maka nilai variabel Kepatuhan Para Wajib Pajak (Y) juga semakin baik. Dapat dikatakan pula bahwa, jika variabel lain bersifat konstan (Tidak Mempengaruhi), maka Kepatuhan Para Wajib Pajak akan sebesar nilai konstan = 144, namun jika Sosialisasi Perpajakan Diberikan sebesar nilai koefisien = 0,923 maka akan berdampak baik pada Kepatuhan Para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Pembayarannya sebesar = 144.

<sup>1)</sup> Noersyam Muhrim, Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Bisnis STIA Alazka Ambon

**Kata Kunci: Sosialisasi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kepatuhan Para Wajib Pajak.**

**A. Pendahuluan**

Sebagai pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, pajak memiliki sifat mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat (Wulandari dkk, 2014:94). Menurut Suyanto dkk (2016:9) pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi reguleren yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Wulandari,2014:94).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang. Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014:1).

Hal yang paling fundamental dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat. Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: Pertama, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (local origin), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (the benefit tax-link principle). Kedua, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketiga, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (public services), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau Property Tax termasuk dalam jenis local tax, (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014:1).

Objek PBB Objek PBB adalah “Bumi dan atau Bangunan”: a. Bumi Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang. b. Bangunan Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, (UndangUndang nomor 28 Tahun 2009). Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai.

Di Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan rawan diselewengkan oleh perangkat desa, kebanyakan pembayaran pajak PBB-P2 oleh masyarakat telah dibayarkan melalui perangkat desa setempat. Oleh perangkat desa setempat setoran pembayaran pajak tersebut sering tidak disetorkan tepat waktu kepada Dispenda setempat. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran pajak PBB-P2 yang seharusnya bisa dibayarkan sendiri oleh wajib pajak ke kantor Dispenda atau Bank Jatim tanpa melalui perangkat desa. Jika hal ini tidak menjadi perhatian penuh oleh pemerintah, maka akan berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)/penerimaan PBB-P2 yang mana sebagian besar akan dikembalikan untuk pembangunan daerah tersebut (Kurniawan, 2006).

Penyetoran PBB di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, pada empat tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016 sejumlah Rp.112.357.695,- Kemudian pada tahun 2017 sebesar Rp.111.987.187,- tahun 2018 Menjadi Rp.111.103.376,- dan tahun 2019 turun lagi menjadi Rp. 110.978.137,- (Kantor Negeri Batumerah:2020:3). Salah satu cara untuk mengatasi dampak tersebut adalah melalui sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara pembayaran PBB-P2. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada para wajib pajak tentang peraturan, tata cara perpajakan, prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Adanya sosialisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran para wajib pajak untuk patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak (Binambuni, 2013). Penelitian Ardianto dkk (2013) dan Kurniawan (2006) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap Kepatuhan Para Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran sebagai mana mestinya.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Adakah hubungan yang Positif antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon?

## **C. Metode Penelitian**

### **a. Populasi**

Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan di dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber dari objek penelitian yang disebut populasi.

Menurut Arif Tiro, (2004:3), populasi adalah keseluruhan aspek tertentu dari ciri, fenomena atau konsep yang menjadi pusat perhatian, yang oleh Arikunto, (2002:108) dikatakan sebagai keseluruhan subjek penelitian, atau oleh Sugiyono, (2008:297) dikatakan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dari beberapa konstataasi para ahli di atas dapat dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan responden yang akan menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian diperlukan populasi yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

#### b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, (2013:147), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel juga dikatakan oleh Sugiono, (2008:118) merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dan dikatakan oleh Joko Subagyo (2004:29) Dalam penelitian pengambilan sampel yang tepat merupakan langkah awal dari keberhasilan penelitian, karena dengan pemilihan sampel yang dilakukan dengan tidak benar akan menghasilkan temuan-temuan yang kurang memenuhi sarannya. Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, dimana yang menjadi wajib pajak diambil 50 Orang Warga (Wajib Pajak ) dan 5 Orang Aparat Pemungut dari Kantor Negeri.

#### c. Teknik pengumpulan data

Anket (daftar pertanyaan), dikatakan oleh Ridwan (2013:51-53), bahwa anket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dengan cara mengisi beberapa jawaban alternative yang telah tersedia. Daftar pertanyaan tersebut akan digunakan untuk mengetahui dan mengukur hubungan di antara variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan variabel Kepatuhan Para Wajib Pajak.

#### d. Teknik analisis data

##### 1. Analisa Korelasi

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan bantuan tabulasi frekwensi untuk mengetahui tanggapan responden atas kedua variabel serta mendistribusikan jawaban tersebut kedalam tabel distribusi jawabannya serta dianalisis dengan menggunakan tehnik analisa terhadap kedua variabel, dengan formulasi rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N(\sum X^2) - (\sum X)^2][N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana :

$r_{xy}$  = Koefisien Korelasi r

X = Skor dalam distribusi variabel X

Y = Skor dalam distribusi Y

N = Banyaknya subjek, Singarimbun dan Effendy (1987:237).

## 2. Uji -T (T-test)

Rumus ini digunakan untuk menguji signifikansi hubungan di antara kedua variabel penelitian. Setelah dilakukan pengujian untuk membuktikan t-hitung maka nilai t-hitung yang diperoleh kemudian di bandingkan dengan nilai kritik t-tabel dengan taraf signifikan  $\alpha = 5\% = 0,05$  dan  $df = 8$ . Jika Nilai t-hitung  $>$  t-tabel maka di antara kedua variabel terdapat hubungan yang signifikan begitu pula sebaliknya Jika Nilai t-hitung  $<$  t-tabel maka di antara kedua variabel tidak terdapat hubungan yang signifikan.

Formula t-test, adalah :  $t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$

## 3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Untuk menguji ada tidaknya pengaruh Sosialisasi PBB terhadap Kepatuhan Para Wajib Pajak, maka dapat diperoleh dari hasil penelitian yang diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode persamaan regresi linear sederhana. Untuk lebih jelasnya berikut langkah-langkah pengujiannya:

### a. Membuat tabel penolong untuk menghitung angka statistik.

Sebelum membuat tabel kerja, maka terlebih dahulu ditentukan variabelnya, yaitu:

- 1) Variabel X adalah Sosialisasi PBB
- 2) Variabel Y adalah Kepatuhan Para Wajib Pajak

### b. Analisis regresi linear sederhana

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Nilai yang diprediksikan

X = Nilai variabel independen

a = Nilai konstan

b = Koefisien arah regresi.

Menentukan harga b dengan rumus:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{N \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

## D. Kerangka Teori

### a. Sosialisasi

#### 1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses seorang individu belajar berintegrasi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan (Suyono, 1985:379). Sedangkan menurut Suharto (1991:112), sosialisasi atau proses memasyarakat adalah proses orang-orang yang menyesuaikan diri terhadap

norma norma sosial yang berlaku, dengan tujuan supaya orang yang bersangkutan dapat diterima menjadi anggota suatu masyarakat. Sedangkan menurut Goslin dalam Ihrom (1999:30) sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu proses belajar serta mengenal norma dan nilai nilai sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntunan atau perilaku masyarakatnya.

## 2. Tahap-Tahap Sosialisasi

Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk sosial sepanjang kehidupannya sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Campbell (1975:72) mengatakan bahwa sosialisasi dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu:

- a. Sosialisasi Primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil, melalui bagaimana ia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak kedalam dunia umum, dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.
- b. Sosialisasi Sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus); dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, per grup, lembaga pekerjaan dan lingkungan dari keluarga.

Sementara itu, menurut Robert M.Z Lawang dalam Murdiyatomoko (2007:103) sosialisasi dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer merupakan jenis sosialisasi yang terjadi pada saat usia anak masih kecil sekitar usia 0 sampai 4 tahun. Pada saat ini, anak dapat mengenal lingkungan sosialnya, dan orang-orang yang biasa berinteraksi dengannya, seperti ayah, ibu, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Anak pun dapat mengenal dirinya sendiri. Ia diberi tahu namanya sehingga secara bertahap ia dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Pada masa sosialisasi primer, peranan orangtua dan anggota keluarga lainnya harus dapat memberikan bimbingan dan layanan kepada anak usia balita semaksimal mungkin.

Sedangkan sosialisasi sekunder merupakan jenis sosialisasi yang terjadi setelah sosialisasi primer berlangsung sampai akhir hayatnya. Jika dalam sosialisasi primer yang berperan adalah keluarga, dalam sosialisasi sekunder yang berperan dalam mendidik adalah orang lain seperti sekolah dan adat istiadat.

## 3. Tipe Sosialisasi

Ada dua tipe sosialisasi, kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Formal

Sosialisasi yang dilakukan melalui lembaga-lembaga berwenang menurut ketentuan negara atau melalui lembaga-lembaga yang dibentuk menurut undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

## 2. Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses sosialisasi. Dengan adanya proses sosialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran untuk menilai dirinya sendiri. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus (Maryati, 2006: 109).

## 4. Pola Sosialisasi

Pola sosialisasi menurut Jaeger dalam Sunarto (1993: 37) dibagi dalam dua pola, yaitu, sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*) merupakan pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak.

## 5. Proses Sosialisasi

Proses sosialisasi adalah proses seorang individu berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan. Proses sosialisasi menurut Duncan Mitchel dalam *A New Dictionary of Sociology* (Erliani, 2001: 12) adalah:

“Merupakan bagian dari seluruh proses kebudayaan, komunikasi dan pengajaran melalui mana organisme tumbuh dan menyatu serta berpartisipasi dengan kehidupan sosial dari lingkungannya dan proses tersebut berlangsung terus menerus sepanjang hayat untuk membentuk sikap, tingkah laku manusia”.

Sedangkan proses sosialisasi menurut Soekanto (1993:347) adalah proses dimana seseorang mempelajari atau dididik untuk mengetahui dan memahami norma norma serta nilai nilai yang berlaku. Dalam pengertian tersebut kita dapat melihat bahwa seseorang (individu) mempelajari atau mengalami proses belajar. Individu tersebut mengalami proses penyesuaian diri individu ke dalam kehidupan sosial. Jadi, proses sosialisasi merupakan suatu proses yang dimulai sejak seseorang itu dilahirkan untuk dapat mengetahui dan memperoleh sikap, pengertian, gagasan dan pola tingkah laku yang disetujui masyarakat.

## 6. Agen Sosialisasi

Media sosialisasi merupakan tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau disebut agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang membantu seseorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikannya dewasa (Narwoko, 2004:72).

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan agen-agen lain termasuk tempat seseorang bekerja.

### **b. Pengertian Pajak serta Pajak Bumi dan Bangunan**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rustiyahningsih (2011) mengemukakan pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak. Sedangkan menurut Diana dan Setiawati (2009) pengertian PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Bumi Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan. Bumi adalah Permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Mardiasmo, 2009).

Kemudian subjek Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 78, subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi, hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan tersebutlah yang menjadi dasar untuk menentukan siapa subjek atas Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan Wajib Pajak menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. Wajib Pajak dapat berupa WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dan Wajib Pajak berupa Badan baik Luar Negeri maupun Dalam Negeri.

### **c. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan**

Sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Direktorat Jenderal Pajak, 2011).

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain (Putra et al, 2015). a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan. b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta. c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak. d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi. e) Mengadakan acara tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat. f) Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Program-program yang telah dilakukan berkaitan dengan kegiatan sosialisasi pajak yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain (Putra et al, 2014). a) Mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang perpajakan b) Mengadakan seminar-seminar di berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta. c) Memasang spanduk yang bertemakan pajak. d) Memasang iklan layanan masyarakat di berbagai stasiun televisi. e) Mengadakan acara tax goes to campus yang diisikan dengan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan pemahaman tentang pajak kepada masyarakat. f) Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

### **d. Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar PBB-P2**

#### **1. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak secara terminologi berarti, taat, patuh, dan disiplin terhadap perintah atau aturan, dapat dikatakan wajib pajak patuh jika wajib pajak tersebut taat, atau disiplin dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Rustiyahningsih, (2011) mendefinisikan kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran

dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Rustiyahningsih (2011) mengemukakan bahwa kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut: a. Wajib Pajak memahami dan berusaha untuk memahami semua Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas c. Menghitung jumlah pajak terhutang dengan benar d. Membayar pajak terhutang tepat pada waktunya.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar PBB-P2

Faktor-faktor mempengaruhi kemauan membayar PBB-P2 adalah sebagai berikut:

- a. Kesadaran membayar pajak Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pembayaran pajak yang dilakukannya. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan (Hardiningsih, dkk, 2011).
- b. Pelayanan Fiskus Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Sementara itu fiskus adalah petugas pajak (Hardiningsih, dkk, 2011).
- c. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Fikriningrum, 2012). Sedangkan Pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan (Hardiningsih, dkk, 2011).
- d. Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi adalah proses di mana individu mengatur menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka (Robbins, 2008). Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pertama, pembayaran melalui e-banking lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak (Fikriningrum, 2012).

## E. Hipotesis

1. H<sub>0</sub> : Tidak ada hubungan yang Positif antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

2. HA : Ada hubungan yang Positif antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

#### F. Indikator

Variabel X (Sosialisasi PBB)

1. Frekwensi Sosialisasi PBB kepada Masyarakat.
2. Petugas pajak memberikan penjelasan tentang PBB.
3. Peserta bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan informasi perpajakan terutama tentang PBB.
4. Peningkatan pengetahuan peserta tentang PBB.

Variabel Y (Kepatuhan Para Wajib Pajak)

1. Kesadaran mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri.
2. Kemampuan melakukan perhitungan pajak dengan baik dan benar.
3. Kemampuan mengoreksi perhitungan pajak dengan baik dan benar.
4. Kepatuhan membayar kewajiban Pajak Bumi dan Banguna secara Teratur.

#### G. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Hasil

##### 1.1. Analisa Korelasi

Setelah data penelitian dikumpulkan dari lapangan kemudian diolah dan dimasukkan kedalam tabel distribusi jawaban responden yang nampak sebagai berikut :

**Tabel Perhitungan Korelasi Product Moment**

No	X	Y	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	2	3	4	5	6
1	10	12	100	144	120
2	9	10	81	100	90
3	8	9	64	81	72
4	8	6	64	36	48
5	7	9	49	81	63
6	8	10	64	100	80
7	7	8	49	64	56
8	9	10	81	100	90
9	8	9	64	81	72
10	6	8	36	64	48
11	6	7	36	49	42
12	10	12	100	144	120
13	10	10	100	100	100
14	8	8	64	64	64
15	8	10	64	100	80
16	8	10	64	100	80
17	10	8	100	64	80
18	6	8	36	64	48
19	8	9	64	81	72
20	8	10	64	100	80
21	6	6	36	36	36

22	10	12	100	144	120
23	10	10	100	100	100
24	8	12	64	144	96
25	7	8	49	64	56
26	7	9	49	81	63
27	8	9	64	81	72
28	7	8	49	64	56
29	6	8	36	64	48
30	7	8	49	64	56
31	10	8	100	64	80
32	6	8	36	64	48
33	8	9	64	81	72
34	8	10	64	100	80
35	6	6	36	36	36
36	10	12	100	144	120
37	10	10	100	100	100
38	8	12	64	144	96
39	7	8	49	64	56
40	7	9	49	81	63
41	8	9	64	81	72
42	7	7	49	49	49
43	6	8	36	64	48
44	7	8	49	64	53
45	12	12	144	144	144
46	12	12	144	144	144
47	12	12	144	144	144
48	12	12	144	144	144
49	12	12	144	144	144
50	12	12	144	144	144
51	12	12	144	144	144
52	4	4	16	16	16
53	4	4	16	16	16
54	4	4	16	16	16
55	4	4	16	16	16
<b>Total</b>	<b>446</b>	<b>497</b>	<b>3858</b>	<b>4767</b>	<b>4253</b>

Paparan data yang terlihat pada tabel perhitungan korelasi Product Moment tersebut kemudian dihitung korelasi yang terjadi antara kedua variabel pokok penelitian ini dengan menggunakan rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N(\sum X^2) - (\sum X)^2][N(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}} \\
 r_{xy} &= \frac{55(4253) - (446)(497)}{\sqrt{[55(3858) - (446)^2][55(4767) - (497)^2]}} \\
 r_{xy} &= \frac{12,253}{\sqrt{[(212,190 - 198,916)][262,185 - 247,009]}} \\
 r_{xy} &= \frac{12,253}{\sqrt{[13,274][15,176]}} \\
 r_{xy} &= \frac{12,253}{\sqrt{[201,446,224]}} \\
 r_{xy} &= \frac{12,253}{14,193} \\
 r_{xy} &= 0,863
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan dengan rumus korelasi Product Moment sebagaimana terlihat menunjukkan bahwa nilai r korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,863, nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan yang terjadi antara kedua Variabel Pokok yakni Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berada pada kategori yang sangat kuat (yaitu pada kategori 0,80-1,00) dan juga menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi memiliki hubungan yang positif.

Kondisi ini memberi gambaran bahwa apabila terjadi perubahan berupa peningkatan atau penurunan sebesar 0,863 pada Variabel Pokok yakni Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diikuti oleh perubahan yang sama pada Variabel Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebesar angka 0,863 apabila variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini atau bersifat konstan atau tetap.

Dengan kata lain bahwa baik atau buruknya Kepatuhan Para Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar PBB di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sangat ditentukan oleh Efektifitas Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberikan oleh petugas pajak setempat.

#### 1.2. Analisa Uji Validitas t (t-test)

$$\begin{aligned}
 \text{Formula t-test, adalah: } t &= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \\
 t &= \frac{0,863\sqrt{55-2}}{\sqrt{1-0,863^2}} \\
 t &= \frac{0,863\sqrt{53}}{\sqrt{1-0,744}} \\
 t &= \frac{(0,863)(7,280)}{\sqrt{0,256}} \\
 t &= \frac{6,282}{0,505} \\
 t &= 12,439
 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan tabel Uji - t untuk taraf signifikan  $\alpha = 5\% = 0,05$  dan  $df = 8$ , maka diperoleh nilai t pada table, yaitu :  $t\text{-tab} = 2,668$  Membandingkan  $t\text{-hit}$  dengan  $t\text{-tab}$  :  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , ( $12,439 > 2,668$ ), Kesimpulan : Nilai  $t\text{-hit} > t\text{-tab}$ , sehingga dikatakan bahwa, ada pengaruh nyata (signifikan) antara Variabel *Predictor* Sosialisasi Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB) dengan Variabel *Response* Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan taraf signifikan 5%.

Dengan demikian antara Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (X) dengan Variabel Kepatuhan Para Wajib Pajak (Y) terdapat suatu hubungan yang nyata (signifikan). Atau dapat dikatakan pula bahwa Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon (Y) sangat ditentukan oleh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(X).

Atas dasar ini maka dapat ditegaskan bahwa hipotesis nihil ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa Tidak ada hubungan antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ditolak keberadaannya atau daya keberlakuannya, dan ( $H_A$ ) yang berbunyi Ada hubungan antara Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon teruji kebenarannya atau dapat diterima daya keberlakuannya.

### 1.3. Analisa Regresi Sederhana

Formula Regresi Linier Sederhana :

$$Y = a + bX$$

Dimana:

Y = Nilai yang diprediksikan

X = Nilai variabel independen

a = Nilai konstan

b = Koefisien arah regresi.

Menentukan harga a dan b dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} a &= \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ &= \frac{(497)(3858) - (446)(4253)}{55(3858) - (198,916)} \\ &= \frac{212,190 - 198,916}{1917426} \\ &= \frac{13274}{1917426} \\ &= 144 \\ b &= \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ &= \frac{55(4253) - (446)(497)}{55(3858) - (198,916)} \\ &= \frac{233,915 - 221,662}{212,190 - 198,916} \\ &= \frac{12,253}{13,274} \\ &= 0,923 \end{aligned}$$

Persamaan Regresi Sederhana :  $Y = a + bX$

Atau  $Y = 144 + 0,923 X$

Karena nilai koefisien  $b = 0,923$  (positif) maka model regresi bernilai positif atau searah, artinya jika nilai Variabel Sosialisasi PBB (X) semakin

efektif maka nilai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) juga semakin baik. Dapat dikatakan pula bahwa, jika variabel lain bersifat konstan (Tidak Mempengaruhi), maka Kepatuhan Para Wajib Pajak akan baik sebesar nilai konstan = 144, namun jika Sosialisasi PBB akan mengalami peningkatan sebesar nilai koefisien = 0,923 maka akan berdampak baik pada Kepatuhan Para Wajib Pajak sebesar = 144.

## 2. Pembahasan

Hasil perhitungan dengan rumus Korelasi Product Moment diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,863, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara kedua Variabel Pokok yakni Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon berada pada kategori korelasi yang sangat kuat (yaitu pada kategori 0,80-1,00) dan juga menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi memiliki sifat hubungan yang positif.

Artinya bahwa bila terjadi perubahan berupa peningkatan atau penurunan sebesar 0,863 pada Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan diikuti oleh perubahan yang sama pada Variabel Kepatuhan Para Wajib Pajak di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebesar angka 0,863 apabila variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini bersifat konstan atau tetap. Dengan kata lain bahwa baik atau buruknya Kepatuhan Para Wajib Pajak di Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam membayar PBB sangat ditentukan oleh efektif tidaknya Sosialisasi PBB oleh Petugas Pajak dari Kantor Layanan Pajak Kota Ambon.

Kemudian setelah dilakukan uji signifikansi dengan menggunakan rumus uji-t (t-test) maka diperoleh nilai t pada table, yaitu :  $t\text{-tab} = 2,668$  dibandingkan dengan t-hit dengan  $t\text{-tab}$  :  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , ( $12,439 > 2,668$ ), Kenyataannya adalah : Nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-tab}$ , sehingga dikatakan bahwa, ada pengaruh nyata (signifikan) Variable predictor X (Sosialisasi PBB), yang dalam hal ini berpengaruh signifikan terhadap Variable response Y (Kepatuhan Para Wajib Pajak) dengan taraf signifikan 5%.

Pada sisi lain setelah dilakukan uji regresi sederhana untuk mengetahui logika hubungan diantara kedua variabel penelitian diketahui bahwa nilai koefisien  $b = 0,923$  (positif) maka model regresi bernilai positif atau searah, artinya jika nilai Variabel Sosialisasi PBB (X) semakin efektif maka nilai Variabel Kepatuhan Para Wajib Pajak (Y) juga semakin baik. Dapat dikatakan pula bahwa, jika variabel lain bersifat konstan (Tidak Mempengaruhi), maka Kepatuhan Para Wajib Pajak akan baik sebesar nilai konstan = 144, namun jika Sosialisasi PBB efektif sebesar nilai koefisien = 0,923 maka akan berdampak baik pula pada Kepatuhan Para Wajib Pajak = 144.

## H. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a. Dari Hasil perhitungan dengan rumus Korelasi Product Moment diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,863, nilai ini bermakna bahwa hubungan yang terjadi antara kedua Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri

Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon adalah sebuah korelasi yang sangat kuat (yaitu pada kategori 0,80-1,00) dan menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi memiliki sifat hubungan yang positif. Artinya bila terjadi perubahan berupa peningkatan atau penurunan sebesar 0,863 pada Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan akan diikuti oleh perubahan yang sama pada Variabel Kepatuhan Para Wajib Pajak di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebesar angka 0,863 apabila variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini bersifat konstan atau tetap.

- b. Uji signifikansi dengan menggunakan rumus uji-t (t-test) Membuktikan bahwa nilai t-hitung > t-tabel, ( $12,439 > 2,668$ ), artinya bahwa ada pengaruh nyata (signifikan) Variable predictor X (Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan), yang dalam hal ini berpengaruh signifikan terhadap Variable response Y (Kepatuhan Para Wajib Pajak) dengan taraf signifikan 5%.
- c. Uji regresi sederhana membuktikan bahwa nilai koefisien  $b = 0,923$  (positif) maka model regresi bernilai positif atau searah, artinya jika nilai Variabel Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (X) semakin efektif maka nilai Variabel Kepatuhan Para Wajib Pajak (Y) juga semakin baik. Jika variabel lain bersifat konstan (Tidak Mempengaruhi), maka Kepatuhan Para Wajib Pajak akan baik sebesar nilai konstan = 144, namun jika Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar nilai koefisien = 0,923 maka akan berdampak baik pada Kepatuhan Para Wajib Pajak sebesar = 144.

## 2. Saran

1. Para elit desa (Pejabat Raja dan Tokoh Masyarakat) perlu mengusulkan dan bahkan bila perlu meminta kepada lembaga Pajak terkait untuk melakukan Sosialisasi PBB seintensif mungkin kepada Masyarakat Negeri Batumerah.
2. Dalam penyampaian materi Sosialisasi, Petugas pajak perlu memberikan penjelasan tentang PBB dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat, bila perlu menggunakan dialektika masyarakat setempat.
3. Masyarakat harus dirangsang oleh Para Tokoh Masyarakat di Negeri Batumerah untuk bertanya kepada petugas pajak ketika mendapat kesulitan informasi perpajakan terutama tentang PBB.
4. Para Tokoh Masyarakat di Negeri Batumerah perlu memotivasi masyarakatnya untuk meningkatkan pengetahuan Pajak Bumi dan Banguna.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anastasya, Diana, & Setiawati, lilis, 2009, Perpajakan Indonesia, Andi, Yogyakarta.
- Ardianto, dkk, 2013, Komunikasi Massa, Remaja Rosda Karya, 2013, Bandung.
- Arif Trio, Muhammad, 2004, Pengenalan manajemen sains, Andi Publisher, Makassar.
- Arikunto, S., 2002, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto,S., 2013, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipata Jakarta.
- Binambuni, donny., 2013, Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud, Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2087.
- Campbell, Ernest Q.,1975, Socialization: Culture and Personality, WM. C.Brown Company Publishers, USA.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2014, Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Erliani W, Chatarina., 2001, Pola Sosialisasi Nilai Agama, Moral, dan Nilai Sosial Pada Anak di Masyarakat Nelayan, Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung.
- Fikriningrum, W.K., 2012, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila., 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan dan Perbankan, Vol. 3, No.1, November 2011.
- Ihrom, 1999, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, Yayasan Obor,Jakarta.
- Joko Subagyo, 2004, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kantor Negeri Batumerah, 2020, Buku Laporan Penyetoran PBB Negeri Batumerah.
- Kurniawan, Agung., 2006,Transformasi Pelayanan Publik, Penerbit Pembaharuan, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, Perpajakan, CV. Andi Ofset , Yogyakarta.
- Maryati, Kun., 2006, Sosiologi Untuk SMA dan MA Kelas X, Erlangga, Jakarta.
- Murdiyatomoko, Janu., 2007, Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat, Grafindo Media Pratama, Bandung.
- Narwoko Dwi J.Suyanto, Bagong., 2004, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Prenada Media, Jakarta.
- Putra, Putu Santika, et al., 2015, Pengaruh tingkat literasi keuangan, experienced regret, dan risk tolerance pada pemilihan jenis investasi, Journal of Business and Banking, Vol. 5, No. 2.
- Ridwan, Abdullah., 2013, Inovasi Pembelajaran, Bumi Aksara, Jakarta.

- Robbins, S., 2008, *Perilaku Organisasi*, Jilid I dan II, alih Bahasa : Hadyana. Pujaatmaja, Prenhallindo, Jakarta.
- Rustiyaningsih, Sri., 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, *Widya Warta* No. 2 Tahun XXXV, Juli 2011 .
- Singarimbun, Masri. Dan Sofyan Effendi. 1987. *Metodologi Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. ,1993, *Kamus Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi., 1991, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS), Bandung.
- Sunarto, Kamanto., 1993, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Suyanto, Pasca Putri Lopian Ayu Intansari dan Supeni Endahjati., 2016, *Tax Amnesty*, *Jurnal Akuntansi*, Vol.4, No.2, Desember 2016.
- Suyono, Ariyono.,1985, *Kamus Antropologi*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Wulandari, Tika, dan Suyanto., 2014, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Bangunan“, *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.2, Desember 2014.